



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 453 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru maka perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Kependidikan dan Pendidik SMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; dan
 - Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka jumlah SMP Negeri akan bertambah menjadi 51 Sekolah yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan di Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 JUNI 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR : 453 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 JUNI 2023

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	Nama Sekolah Baru	Alamat
1.	SMP NEGERI 50 PEKANBARU	Jl. Soekarno Hatta Perum Damai Langgeng, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani
2.	SMP NEGERI 51 PEKANBARU	Jl. Sudirman Ujung/Pesisir, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai.

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

